



KEMENTERIAN KESEHATAN

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA

Jalan Let. Jend. S. Parman Kav. 87 Slipi Jakarta 11420

Telpon 021.5684085 – 093, 5681111, Faksimile 5684230

Surat Elektronik : info@pjhk.go.id

<http://www.pjhk.go.id>



PUSAT
JANTUNG
Nasional

National Cardiovascular Center
Harapan Kita

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA NOMOR : KP.01.03/II/0440/2016

TENTANG

PENEMPATAN SEBAGAI STAF MEDIS DI RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA

DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menjalankan visi dan misi Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita diperlukan Staf Medis yang cakap pada bidangnya;
 - b. bahwa berdasarkan butir (a) tersebut di atas, perlu ditetapkan penempatannya dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
 7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1336/Menkes/SK/VII/2011 tanggal 01 Juli 2011 tentang Pengangkatan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita;
 8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 194/KMK05/2016 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Pada Kementerian Kesehatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA TENTANG PENEMPATAN SEBAGAI STAF MEDIS RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA

KESATU : Menempatkan sebagai Staf Medis Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita

N a m a : dr. Oqi Rodia

Tempat/Tanggal Lahir : Muaradua, 30 Oktober 1987

Status Kepegawaian : Non PNS/ Tetap

Nomor Pegawai : 2364

Ditempatkan di : Instalasi Rawat Intensif dan Kegawatan Kardiovaskular

Jabatan Profesi : Staf Medis Umum

Kode Grade : M1A1

KEDUA : Setelah diterima surat keputusan ini agar yang bersangkutan melaksanakan kewenangan klinik sebagaimana terlampir dengan sebaik-baiknya dan bersedia untuk ditempatkan ke unit kerja lain sesuai dengan kebutuhan organisasi.

KETIGA : Kepada yang bersangkutan diberikan pendapatan dengan berdasarkan sistem remunerasi yang berlaku di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.

KEEMPAT : Mematuhi seluruh peraturan dan standar pelayanan medis yang berlaku di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita maupun kebijakan-kebijakan Kementerian Kesehatan Kesehatan RI.

KELIMA : Keputusan ini terhitung mulai berlaku tanggal 2 Oktober 2016.

KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 30 September 2016

DIREKTUR UTAMA,



HANANTO ANDRIANTORO
NIP 195711041986101001

Tembusan :

1. Dewan Pengawas RSJPDHK.
2. Para Direktur RSJPDHK.
3. Ketua Komite Medik RSJPDHK.
4. Kepala Bagian SDM dan Organisasi RSJPDHK.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH
HARAPAN KITA
NOMOR : KP.01.03/II/0440/2016
TANGGAL, 30 SEPTEMBER 2016

KEWENANGAN KLINIS

Nama : dr. Oqti Rodia
NIP/No. Peg : 2364
Pangkat/Gol : Non PNS
Pendidikan Terakhir : Dokter Umum
Unit Kerja : Instalasi Rawat Intensif & Kegawatan Kardiovaskular
Status Pegawai : BLU RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita
Masa Berlaku : 01 April 2016 sampai 01 April 2019

Pendidikan Dasar:

Selesai menempuh pendidikan dokter umum dan mendapat sertifikat kompetensi dari Konsil Kedokteran Indonesia dengan nomor registrasi : 35211100211017881.

Kompetensi Klinik:

No	Kewenangan yang ditetapkan Komite Medik	Ditugaskan		Tidak Ditugaskan**)	Ket.
		Primer	Sekunder*)		
1	Typhoid Fever	√			
2	Gastritis	√			
3	Essential hypertension	√			
4	Secondary hypertension		√		
5	Infeksi saluran napas atas	√			
6	Pharingitis	√			
7	Rhinitis	√			
8	Tonsilitis	√			
9	Food Alergi	√			
10	Acut Bronchitis	√			
11	Malaria	√			

12	Dysentery Bacillii	√			
13	Choiera	√			
14	Pertusis	√			
15	Influenza	√			
16	Morbili	√			
17	Mumps	√			

Tindakan Prosedur

No	Kewenangan yang ditetapkan Komite Medik	Ditugaskan		Tidak Ditugaskan**)	Ket.
		Primer	Sekunder*)		
1	Typhoid FeverTindakan	√			
2	Resusitasi Jantung – Paru	√			
3	Penanganan sesak nafas ringan sampai berat (tanpa ventilator)		√		
4	Penanganan awal kegawatdaruratan pada jantung	√			
5	Penanganan pasien dengan Syok		√		
6	Menjahit luka ringan sampai sedang		√		
7	Pemasangan tampon hidung bagian anterior		√		
8	Partus normal dengan posisi kepala sudah dipintu vagina			√	
9	Penanganan luka bakar	√			
10	Penanganan kejang	√			
11	Penanganan keracunan dan gigitan binatang	√			
12	Penanganan awal trauma kepala	√			
13	Penanganan awal fraktur terbuka dan fraktur tertutup			√	
14	Skrining Kardivaskuler	√			

Kompetensi Tambahan

No	Kewenangan yang ditetapkan Komite Medik	Ditugaskan		Tidak Ditugaskan**)	Ket.
		Primer	Sekunder*)		
1	Konsultasi kegawatan kardiovaskular via telemedicine	√			
2	Pendampingan pasien di ambulance	√			

Ditugaskan Primer :


Ditugaskan utama di unitnya, menjadi konsultan di unitnya dan unit-unit lainnya.

Ditugaskan Sekunder*) :

Ditugaskan bila yang mendapatkan penugasan primer/ konsultan utama tidak mencukupi untuk melakukan seluruh pekerjaan tersebut dan dengan penugasan dari Ka. SMF. Dapat melakukan sendiri atau dibawah supervisi.

Tidak Ditugaskan**) :

- Tidak ditugaskan sebagai penugasan primer atau sekunder tetapi harus melaksanakan atau ditugaskan dalam keadaan gawat darurat.


 DIREKTUR UTAMA,
 HANANTO ANDRIANTORO
 NIP 195711041986101001